



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG KARANGANYAR
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI KONEKSI TRANSAKSI
ANTARA REKENING KAS UMUM DAERAH PADA BANK JATENG DENGAN
APLIKASI SIMDA KEUANGAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 415.4/05/PKS/I/2021
NOMOR : MoU-1/PW11/3.1/2021
NOMOR : 0042/HT.01.04/019/2021

Pada hari ini selasa tanggal dua belas bulan januari, tahun dua ribu dua puluh satu (12-1-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. KURNIADI MAULATO : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jl. KH. Wachid Hasyim No.2 Karanganyar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor : 415.4/6.293.1.1 tanggal 2 November 2020, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. WASIS PRABOWO : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Raya Semarang – Kendal KM 12 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-20/K/SU/2020

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

tanggal 30 Januari 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

3. SIGIT NURBIYANTO : Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar yang berkedudukan di Jl. Lawu No. 363 Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0277/HT.01.01/SDM/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Mutasi Pegawai dan Akta Kuasa Notariel Nomor 67 Tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H, Notaris di Semarang, dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jateng dengan Aplikasi SIMDA Keuangan dalam Rangka Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
2. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
3. Bukti Pengeluaran adalah pengeluaran kas yang dilakukan Bendahara Pengeluaran dalam membayar transaksi dengan mekanisme UP/GU/TU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

4. Kode Billing adalah deretan kode unik yang diperoleh dari *e-Billing* dan digunakan sebagai kode pembayaran pajak.
5. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
6. *Interface* adalah mekanisme komunikasi antara pengguna (*user*) dengan sistem.
7. Daftar Penguji adalah daftar yang memuat SP2D yang bisa dicairkan.
8. *User* merupakan Pengguna yang biasanya ditujukan kepada pengguna suatu sistem.
9. *Database* adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
10. *Database* Perantara adalah *database* yang menjadi perantara antara SIMDA Keuangan dengan Aplikasi CMS Bank Jateng yang bisa diakses bersama secara *host to host*.
11. *Host to host* adalah sebuah bentuk komunikasi atau hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar *host*, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain.
12. Hari kerja adalah hari yang digunakan dalam pencairan SP2D dan Bukti Pengeluaran.
13. Jam Kerja adalah jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jateng dengan Aplikasi SIMDA Keuangan dalam Rangka Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara efektif dan efisien serta memiliki kepastian hukum.
- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui pemanfaatan teknologi informasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 3

OBYEK KERJASAMA

Obyek kerjasama dalam perjanjian kerjasama ini adalah Implementasi Aplikasi *Cash Management System* (CMS) yang meliputi Pencairan SP2D, pembayaran Transaksi Non Tunai pada Bendahara Pengeluaran dan Penyetoran Pajak Pusat secara *Online*.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, kewajiban PARA PIHAK diatur sebagai berikut:

a. Kewajiban PIHAK KESATU:

- 1) Menyediakan data-data pada lembar SP2D berserta lampirannya (PPN, PPh, Iuran wajib Pegawai, Askes, Taperum dan potongan lainnya) yang diserahkan pada PIHAK KETIGA dalam format *hardcopy* dan *softcopy*;
- 2) Menyampaikan Lembar asli SP2D yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang menjadi bukti otentik milik Bank sepenuhnya dan PIHAK KESATU wajib menyampaikan dokumen tersebut pada hari yang sama untuk keperluan internal kontrol dan arsip Bank;
- 3) Melakukan verifikasi atas data SP2D yang akan dicantumkan dalam Daftar Penguji dan bertanggung jawab atas validitas data tersebut;
- 4) Memberikan informasi kepada PIHAK KETIGA apabila ada *setup* dan *install* terkait dengan *database* yang berhubungan dengan aplikasi SIMDA Keuangan;
- 5) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KETIGA dalam hal terjadi kesalahan data pada SP2D, Daftar Penguji dan lampirannya dengan proses surat menyurat; dan
- 6) Menyediakan perangkat komputer sebagai server untuk aplikasi CMS.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA menyediakan *interface* dari database SIMDA Keuangan dengan Aplikasi CMS kepada PIHAK KETIGA.

c. Kewajiban PIHAK KETIGA:

- 1) Menjaga kerahasiaan data dan atau informasi pencairan SP2D kepada pihak manapun yang dapat merugikan PARA PIHAK, kecuali untuk keperluan penyelidikan/penyidikan dan atau pemeriksaan oleh

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- badan-badan atau pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyediakan jaringan komunikasi secara *host to host* yang menghubungkan *database* perantara milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA;
 - 3) Melakukan transaksi pencairan SP2D sesuai dengan data pada Daftar Penguji yang dikirim ke *database* perantara;
 - 4) Melakukan transaksi pembayaran Transaksi pada Bendahara Pengeluaran sesuai dengan data Bukti Pengeluaran yang dilakukan secara Non Tunai
 - 5) Melakukan Penyetoran Pajak yang telah dipotong sesuai dengan data Potongan Pajak pada SP2D LS dan Bukti Pengeluaran;
 - 6) Mengisi data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada *Database* Perantara sesuai dengan Kode Billing potongan Pajak Pusat pada SP2D LS dan Bukti Pengeluaran
 - 7) Melakukan koordinasi kepada PIHAK KESATU dalam hal terjadi perbedaan data pada Daftar Penguji dengan aplikasi PIHAK KETIGA;
 - 8) Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk setiap penambahan atau pergantian dan atau *upgrade* perangkat lunak yang akan digunakan berkaitan dengan aplikasi;
 - 9) Monitoring transaksi pencairan SP2D; dan
 - 10) Memberikan laporan transaksi pencairan SP2D yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada PIHAK KETIGA setiap hari kerja berikutnya.

Pasal 5

Hak PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

- a. Hak PIHAK KESATU :
 - 1) Meminta kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
 - 2) Mengusulkan pengembangan aplikasi CMS kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA; dan
 - 3) Berhak melakukan koreksi atas Daftar Penguji apabila diperlukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK KETIGA.
- b. Hak PIHAK KEDUA :
 - 1) Meminta kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA untuk memenuhi seluruh kewajibannya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- 2) Meminta PARA PIHAK untuk mentaati hal yang bersifat Kekayaan Intelektual untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan; dan
- 3) Menolak usul pengembangan aplikasi apabila menurut penilaian tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dapat mengganggu sistem Aplikasi SIMDA Keuangan sebagian atau keseluruhan, dan bertentangan dengan rencana pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan.

c. Hak PIHAK KETIGA :

- 1) Meminta kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
- 2) Menolak usul pengembangan aplikasi apabila menurut penilaian PIHAK KETIGA tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat mengganggu sistem Bank secara keseluruhan; dan
- 3) Mengevaluasi usul pengembangan aplikasi.

Pasal 6

BIAYA-BIAYA

- (1) Biaya pemeliharaan Aplikasi dan perangkat komputer dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK.
- (2) Biaya sosialisasi dibebankan kepada PIHAK KESATU DAN PIHAK KETIGA sesuai kesepakatan Kedua Belah Pihak.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing pihak merupakan wakil yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang telah ada dan dapat membawa akibat hukum terhadap perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam perjanjian ini.
- (4) PIHAK KESATU bertanggung jawab terhadap keabsahan, kebenaran dan keaslian dokumen yang diterbitkan terkait pelaksanaan PERJANJIAN ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (5) PARA PIHAK saling menjamin dan membebaskan masing-masing PIHAK dari segala keluhan, tuntutan/gugatan dan atau kerugian apapun, baik melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan/kelalaian/kesalahan masing-masing PIHAK atas pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (6) PARA PIHAK menjamin apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu PIHAK maka yang bertanggung jawab adalah PIHAK yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut.
- (7) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK akan selalu memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku.
- (8) PARA PIHAK saling menjamin bahwa data/informasi yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lainnya adalah data/informasi yang benar.
- (9) PIHAK KESATU menjamin keabsahan dan kebenaran data-data yang tercantum pada Daftar Penguji.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yaitu tanggal 12 Januari 2021 dan berakhir pada 12 Januari 2024 serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Sebelum berlakunya Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai tanggal 8 November 2020 sampai dengan 11 Januari 2021 PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK KESATU menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian ini, maka pihak yang menginginkan pengakhiran perjanjian kerjasama ini, wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan.
- (4) Hak dan Kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhir dan diakhirinya perjanjian ini masih tetap berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, oleh karenanya PARA PIHAK tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama, sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 9

KENDALA TEKNIS

- (1) Apabila terjadi kendala teknis (sisi *hardware*, *software* atau jaringan) yang menyebabkan proses pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara otomatis tidak dapat dilakukan melalui aplikasi SP2D *Online*, maka Pihak yang mengalami kendala teknis wajib memberikan informasi kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya kendala teknis tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU dapat membawa lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran lainnya yang diperlukan kepada PIHAK KETIGA untuk dapat dilakukan proses pencairan dana secara manual.

Pasal 10

PERUBAHAN/PENGEMBANGAN MENU APLIKASI

- (1) PIHAK KETIGA sewaktu-waktu akan melakukan *update*/pengkinian aplikasi dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA usulan perubahan atau pengembangan aplikasi.
- (3) Pelaksanaan perubahan atau pengembangan aplikasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian Kerjasama ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka:

- a. Setiap informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara PARA PIHAK adalah bersifat RAHASIA;
- b. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada aplikasi sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

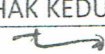
persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dan salah satu Pihak atau Pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku:
- 1) Informasi tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat umum; dan
 - 2) Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan-keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK seperti:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan kebijakan di bidang monoter; dan
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker*.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi atau menghalangi pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* mengenai hal tersebut, dengan ketentuan pihak yang terkena *force majeure* akan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan hambatan tersebut dan melaksanakan kewajiban yang terhalang tersebut segera setelah berakhirnya keadaan *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PARA PIHAK untuk menunda kewajibannya terhadap pelaksanaan perjanjian sebelum terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 13

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Badan Keuangan Daerah
Jl.KH. Wachid Hasyim No.2 Karanganyar
Telepon (0271) 495066 - 495138
Faksimile (0271) 6491366
Email bkd@karanganyarkab.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Jalan Raya Semarang – Kendal KM 12 Semarang
Telepon (024) 8662203
Faksimile (024) 8662201
Email jateng@bpkp.go.id
 - c. PIHAK KETIGA
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar
Jl Lawu No 363 Karanganyar
Telepon(0271) 495140
Faksimile (0271) 495959
Email bankjateng.karanganyar@gmail.com
- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di Kantor Pos.
 - c. Hasil *Facsimile* : 'ok'.
 - d. Hasil email : 'message sent'.
- (4) Setiap pemberitahuan perubahan surat/alamat/faksimile dan *electronic mail (email)* yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

dilakukan pemberitahuan maka perubahan surat/alamat/faksimile dan *electronic mail (email)* di atas tetap dianggap sah dan berlaku.

- (5) Pemberitahuan dianggap telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, huruf (b) tanggal hari kerja setelah dikirim melalui pos tercatat atau huruf (c) tanggal penerimaan jika dikirim melalui faksimile, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimile yang bersangkutan.
- (6) PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.
- (7) PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

Pasal 14

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dengan membuat suatu Addendum tersendiri yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bagian PERJANJIAN ini.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 16

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari dan tanggal tersebut diatas dan rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KETIGA

SIGIT NURBIYANTO



PIHAK KEDUA,

WASIS PRABOWO



PIHAK KESATU,

KURNIADI MAULATO

Pasal 16

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari dan tanggal tersebut diatas dan rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

SIGIT NURBIYANTO

PIHAK KEDUA

WASIS PRABOWO

PIHAK KESATU,

KURNIADI MAULATO

